BAB IV

ANALISIS FAKTOR PENYEBAB CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO TAHUN 2012-2014

A. Analisis faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Mojokerto

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakīnah, mawaddah dan raḥmah. Dalam menjalankan kehidupan rumah tangga tidak menutup kemungkinan terjadinya ketidak sepahaman antara suami istri. Kondisi seperti ini memungkinkan untuk diatasi dan diselesaikan dengan baik, atau bisa juga tidak menemukan titik terang sehingga menimbulkan rasa perselisihan dan kebencian di antara pasangan suami istri, sehingga jalan keluarnya dipilihlah untuk bercerai.

Cerai gugat di wilayah Pengadilan Agama Mojokerto cukuplah tinggi. Berbagai latar belakang muncul untuk diajukan gugatan, di antaranya:

1. Faktor ekonomi

   Faktor ekonomi inilah yang dari tahun ke tahun selalu menempati posisi teratas. Sebanyak 34,48% dari jumlah perceraian yang disebabkan oleh faktor ini. Seorang suami sebagai kepala keluarga mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Kewajiban suami telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat (4) yakni menanggung nafkah, kiswah dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempat kediaman bagi istri, menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, serta menanggung biaya pendidikan anak.

Kewajiban suami inilah yang tidak dilaksanakan/dilalaikan oleh suami, sehingga istri mengajukan gugatan ke pengadilan agama agar diputuskan hubungan perkawinannya dengan suami.

2. Tidak adanya keharmonisan

Faktor ini menempati urutan kedua tertinggi setelah faktor ekonomi, yakni sebesar 21,97%. Setiap pasangan suami istri tentu ingin hidup penuh dengan suasana harmonis dalam menjalankan rumah tangga. Hal ini tidaklah mudah untuk mewujudkan tersebut. Harus ada komitmen yang kuat di antara suami istri untuk menjaga dan mempertahankan kehidupan rumah tangganya. Dalam kenyataan yang terjadi baik itu cepat atau lambat pasti akan terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga, hal ini dikarenakan perbedaan sosial, budaya dan sudut pandang berfikir.

Penyebab dari ketidakharmonisan bisa dipicu dari masalah keuangan, adanya gangguan pihak ketiga, akhlak yang buruk dan komunikasi yang kurang baik, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Hal ini telah diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat 2 jo PP No. 9 tahun 1975 pasal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

19 butir f jo pasal 116 butir f Kompilasi Hukum Islam.

3. Gangguan pihak ketiga

Faktor gangguan pihak ketiga di Pengadilan Agama Mojokerto dari tahun ke tahun menunjukkan grafik peningkatan. Pada tahun 2012 sebanyak 309, pada tahun 2013 sebesar 400, dan pada tahun 2014 sebesar 492. Total jumlah faktor ini dari tahun 2012-2014 adalah sebesar 1201 atau 15,40% dari jumlah perceraian yang terjadi.

Gangguan ini tidak hanya datang seorang WIL (wanita idaman lain) saja, namun juga adanya seorang PIL (pria idaman lain). Perselingkuhan ini pada umumnya terjadi karena kebekuan hubungan komunikasi suami istri serta kejenuhan dalam hubungan suami istri. Sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perselisihan dan pertengkaran tidak dapat dihindarkan. Hal ini telah diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat 2 jo PP No. 9 tahun 1975 pasal 19 butir f jo pasal 116 butir f Kompilasi Hukum Islam.

Hal ini seharusnya diimbangi dengan rasa kasih sayang yang lebih kepada pasangan suami istri agar tidak terjadi perselingkuhan.

4. Tidak ada tanggung jawab

Faktor ini mencapai 9% dari jumlah perceraian dari tahun 2012-2014. Tidak ada tanggung jawab bisa jadi disebabkan oleh salah satu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri. Sehingga terjadi disfungsi peran sebagai suami istri. Ketika suami tidak melaksanakan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah baik lahir maupun batin, sudah dapat dipastikan percekcokan dan pertengkaranlah yang akan terjadi. Bahkan ketika salah satu pihak tidak dapat mengontrol emosi, terjadilah tindak kekerasan dan kekejaman. Sehingga istri dapat mengajukan cerai gugat dengan dasar Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat 2 jo PP No. 9 tahun 1975 pasal 19 butir d jo pasal 116 butir d Kompilasi Hukum Islam.

5. Krisis akhlak

Faktor ini cukup banyak, yakni 396 atau 5,09% dari jumlah perceraian yang terjadi dari tahun 2012-2014. Rasulullah diutus di muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak yang buruk yang dimiliki umatnya. Akhlak yang buruk selalu berusaha menggiring manusia untuk melakukan segala kegiatan yang dilarang oleh agama. Meminum minuman keras yang mengakibatkan mabuk, hilangnya kendali emosi dan akal fikiran. Mereka yang meminum minuman keras mudah sekali untuk melakukan tindak kekerasan, berjudi dll. atau bisa juga dengan meminum minuman keras menjadi mudah bengong dan "linglung".

Krisis akhlak ini dapat dijadikan alasan hukum untuk mengajukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perceraian. Hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 butir a PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 19 butir a Kompilasi Hukum Islam.

6. Cemburu

Pada mulanya perkawinan berjalan dengan baik-baik saja, namun setelah melaksanakan perjalanan rumah tangga yang cukup jauh, kemungkinan terjadinya kejenuhan pada suami istri sangatlah besar. Sehingga salah satu pihak mencari suasana baru dengan teman yang membuat nyaman dirinya. Teman ini tentu menjadi penyebab cemburu salah pihak, sehingga dalam rumah tangganya terjadi percekcokan dan pertengkaran.

Berdasarkan pasal 116 butir f Kompilasi Hukum Islam dan pasal 19 butir f PP No. 9 tahun 1975 alasan di atas dapat diajukan perceraian kepada pengadilan agama.

7. Kekejaman mental

Alasan kekejaman sudah jelas terdapat pada pasal 19 butir d PP No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 butir d Kompilasi Hukum Islam. Sehingga siapapun dalam rumah tangganya, salah satu pihak memperoleh perlakuan yang kejam dari suami atau istri, baik itu kekejaman jasmani maupun kekejaman mental, maka dia berhak mengajukan perceraian di Pengadilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam terhadap faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Mojokerto

Faktor penyebab cerai gugat dalam rumah tangga yang disebabkan karena ketidakharmonisan suami istri, pada umumnya diawali dengan tidak ada rasa tanggung jawab suami dalam menjalankan kewajibannya, misal tidak lagi memberikan nafkah terhadap istri dan anak, sehingga kondisi rumah tangga tidak teratur. Hal ini juga yang akan menimbulkan konflik yang mengakibatkan gugatan istri terhadap suaminya.

Pada dasarnya suami meninggalkan kewajiban dikarenakan oleh permasalahan ekonomi, kebutuhan yang semakin meningkat, dan sulitnya mencari lapangan pekerjaan di Mojokerto yang menjadi salah satu faktor meningkatnya angka perceraian.

Salah penyebab timbulnya cerai gugat adalah krisis moral yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya dilakukan oleh suami kepada istri. Hal ini diperparah lagi dengan ditambah kebiasaan-kebiasaan buruk suami, seperti berjudi, menjadi pemabuk, pemadat dan lain sebagainya, karena hal buruk tersebut bisa menimbulkan kemarahan kepada istri. Dalam keadaan seperti demikian seorang istri akan melayangkan gugatannya ke pengadilan.

Hakim dengan segala pertimbangannya dapat memutuskan perkara dengan alasan adanya perselisihan secara terus-menerus. Penggugat dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan alasan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, sehingga hakim dalam memutuskan perkara ini berdasarkan PP No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) jo pasal 116 KHI yang berbunyi antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam islam ketentuan diperbolehkannya mengadakan gugatan cerai istri kepada suami tercantum dalam al-Qur'an surat an-Nisa' :128

وَاِمْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

"Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nushuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)."[1]

Ayat di atas menerangkan tentang tuntunan bagaimana sikap seorang istri dalam menghadapi rumah tangganya, apabila istri khawatir akan nusyusnya maka di pengadilan diperbolehkan untuk melakukan perceraian.

Sebuah perkawinan yang dibangun oleh suami istri memiliki impian untuk menjadi keluarga yang sakīnah, mawaddah, dan raḥmah. Apabila dalam rumah tangga sudah tidak ditemukan lagi kecocokan dan kesepahaman sehingga menimbulkan perceraian maka kondisi ini jelas terlihat madharatnya dan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai kaidah fiqhiyah

الضَّرَرُ يُزَالَ

[1] Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata...,* 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Kemaḍaratan itu dihilangkan."[2]

Apabila dalam kehidupan rumah tangga suami istri tidak ada lagi keharmonisan atau kecocokan, maka ini akan menimbulkan sikap kemudharatan pada salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan boleh menggunakan haknya untuk memutuskan perkawinannya yang menyebabkan sering terjadi percekcokan yang berkelanjutan antara kedua belah pihak. Dalam hal ini, istri boleh menggunakan haknya untuk mengajukan perceraian ke pengadilan.

Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا اَذْهَارُ بْنُ جَمِيْلُ, حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيْ, حَدَّثَنَا خَالِدُ عَنْ عِكْرِمَةِ عَنِ بْنِ عَبَّاسِ اَنَّ اِمْرَاَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ اَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلُ اللهِ, ثَابِتْ بْنُ قَيْسِ مَا اَعْتِبُ عَلَيْهِ فِيْ خُلُقٍ وَلاَ دِيْنٍ وَلَكِنِّيْ اَكْرَهُ الْكُفْرَ فِيْ الْاِسْلاَمِ, فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَتَرُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ؟ قَالَتْ نَعَمْ, فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِقْبَلِ الْحَدِيْقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيْقَةً

"Dikatakan Adhhar ibnu Jamil, dikatakan Abdul Wahāb thaqafī, dikatakan Khālid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas r.a. Sesungguhnya istri Thabit bin Qais datang menghadap Nabi saw., seraya berkata: ya Rasulallah Thabit bin Qais itu tidak ada yang saya cela akhlak dan agamanya. Akan tetapi saya tidak mau kufur dalam islam. Lalu, Rasulullah saw. bertanya: apakah kamu mau mengembalikan kebunnya? Dia menjawab: ya, lalu Rasulullah bersabda: terimalah kebun itu dan talaklah istrimu satu kali."[3]

Diperbolehkannya mengajukan perceraian, karena perceraian itu dipandang lebih ringan muḍaratnya dibandingkan dengan mempertahankan

[2] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh,* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 273.
[3] Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, *Sahih Bukhari,* Juz 3, (Beirut: Dar El-Fikr, 1994), 208-209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinannya, sehingga berdasarkan hasil pertimbangan hakim, maka hakim mengabulkan gugatan cerai tersebut dengan pertimbangan bahwa perceraian tersebut dianggap sebagai jalan keluar yang terbaik daripada mempertahankannya.

Jika perkawinan diteruskan maka akan menimbulkan mafsadah bagi keduanya, karena sudah tidak ada keharmonisan antara suami istri. Menceraikannya lebih baik daripada mempertahankannya, hal ini sesuai dengan kaidah fikiyah

اِذَا تَعَارَضَ الْمُفْسِدَتَانِ رُوْعِيَ اَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ اَخَفِّهِمَا

"Ketika terdapat dua pertentangan kemafsadatan, maka dilihat mana yang lebih besar maḍaratnya untuk mengambil yang lebih ringan maḍaratnya."[4]

Perceraian yang terjadi di Kabupaten Mojokerto dari tahun ke tahun meningkat, hal ini disebabkan kondisi dan situasi wilayah Kabupaten Mojokerto yang mempunyai tingkat tantangan yang semakin besar dibandingkan dengan daerah pinggiran (pedesaan) di Jawa Timur. Hal ini dilatarbelakangi tidak adanya tanggung jawab dan krisis moral yang terjadi dalam lingkungan keluarga, serta tidak adanya ketaatan kepada agama, jika dibandingkan dengan lingkungan pedesaan yang masih mempunyai rasa tanggung jawab kepada keluarga serta tantangan yang relatif masih sedikit.

[4] Ibid, hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id